



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus/2015/PN. BAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **DEDI RISANDI Bin ISMAIL**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 21 Tahun / 31 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Bungung Bambang, Kelurahan Bonto
Sunggu, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Ditangkap tanggal 13 November 2014 ;-----
2. Penyidik sejak tanggal 14 November 2014 s/d tanggal 3 Desember 2014;-----
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;-----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 26 Januari 2015 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d tanggal 17 Februari 2015 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 18 Februari 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal selengkapnya sebagai berikut ; -----

Bahwa Terdakwa DEDI RISANDI Bin ISMAIL, pada hari Kamis tanggal 13 Nopember 2014 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Monginsisi Kelurahan Bontorita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak telah menerima, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19,5 cm dan lebar 1,8 cm, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika saksi RAHMAT AHMAD bersama saksi ADI WIJAYA (masing-masing Polres Bantaeng), mendapat informasi sedang terjadi perkelahian kelompok di Jalan Monginsidi Kelurahan Bontorita sehingga langsung mendatangi tempat kejadian. Setelah saksi RAHMAT AHMAD bersama saksi ADI WIJAYA berada di tempat tersebut kemudian melihat Terdakwa sedang bersembunyi di sebuah Counter HP sehingga saksi RAHMAT AHMAD bersama saksi ADI WIJAYA langsung mendatangi Terdakwa dan melakukan pengeledahan, namun saat itu Terdakwa sempat membuat badik yang dipegangnya dibawah kolong meja. Selanjutnya saksi ADI WIJAYA mengambil badik milik Terdakwa tersebut untuk diamankan serta membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki atau menguasai senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik yang berhulu dan bersarung dengan panjang mata badik 19,5 cm dan lebar 1,8 cm tersebut tidak dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak telah menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi RACHMAT AHMAD.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam berupa badik ;-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
 - Bahwa awalnya ada laporan masyarakat kalau di Jalan Monginsidi akan terjadi perkelahian kelompok. Sehingga saksi yang saat itu lagi piket bersama anggota Polres yang lain mendatangi tempat kejadian tersebut, dan saat saksi dan anggota yang lain sebelum turun dari mobil Patroli, anak –anak anggota geng yang berkumpul pada berlarian, sehingga saksi dan BRIPKA ADI WIJAYA mengejar Terdakwa yang berlari masuk ke sebuah Counter Hp untuk bersembunyi, dan saat itu Terdakwa membuang badiknya di kolom meja ;--
 - Bahwa saat Terdakwa membuang badik di kolom meja, BRIPKA ADI WIJAYA melihat langsung mengamankan Terdakwa. Dan saksi langsung diperintahkan untuk mengambil badik tersebut dibawah meja ;-----
 - Bahwa kemudian Team SPK membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng bersama barang buktinya ;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata tajam berupa badik ;-----
 - Bahwa senjata badik tersebut biasa digunakan untuk melukai orang, bukan untuk alat pertanian dan bukan juga senjata pusaka ;-----
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan memebenarkannya ;-----

2. Saksi ADI WIJAYA, S.Pd., Bahwa oleh karena saksi telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tetapi saksi tidak hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi di Berita Acara Polisi dibacakan sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mendapat laporan masyarakat kalau di jalan Monginsidi tepatnya Swalayan Pasar baru akan terjadi perkelahian antar geng pemuda. Sehingga saksi yang saat itu lagi piket pada saat itu mendatangi tempat kejadian tersebut, sebelum kami turun dari mobil patroli, anak-anak geng tersebut lari kalang kabut sehingga saksi dan BRIPDA RACHMAT AHMAD mengejar Terdakwa yang pada saat itu berlari masuk ke sebuah Counter HP untuk bersembunyi, dan situlah Terdakwa membuang badiknya di kolom meja. Untunglah saksi tersebut saksi pergoki dan langsung menyergap Terdakwa yang pada saat itu tidak dapat melarikan diri karena tidak ada jalan keluar. Sehingga saksi langsung memerintahkan BRIPDA RAHMAD AHMAD untuk mengambil badik tersebut yang dibuang oleh pelaku di bawah meja;-----
- Bahwa kemudian team SPK membawa Terdakwa ke Kantor Polres Bantaeng; Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Jl. Mongisidi mau melihat perang kelompok antar geng pemuda yang menggunakan busur, dan disaat itu datang mobil patroli Polisi menuju tempat kejadian, setelah melihat mobil Patroli Terdakwa menjadi takut karena Terdakwa membawa badik, sehingga Terdakwa berjalan cepat menuju counter HP untuk bersembunyi tetapi saat itu anggota Polisi mengikuti Terdakwa sampai masuk kedalam cunter, sehingga Terdakwa membuang badik di bawah meja, dan bersamaan itu anggota Polisi melihat Terdakwa membuang badik tersebut dan kemudian anggota polisi menangkap dan ada anggota Polisi yang lainnya mengambil badik tersebut ;-----
- Bahwa badik yang di bawa Terdakwa digunakan untuk berjaga-jaga diri dan Terdakwa membawa badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa senjata badik tersebut bukan untuk alat pertanian dan bukan senjata pusaka ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : sebilah badik yang berhulu bersarung dengan panjang mata badik 19,5 cm dan lebar 1,8 cm ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 02/BNTAE/01/2015 pada hari Jumat tanggal 20 Februari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI RISANDI Bin ISMAIL** bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI RISANDI Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - sebilah badik yang berhulu bersarung dengan panjang mata badik 19,5 cm dan lebar 1,8 cm.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak melakukan pembelaan tetapi hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut;---

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya, begitu juga Terdakwa bertetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :--

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng membawa senjata penusuk jenis badik ;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Jl. Mongisidi mau melihat perang kelompok antar geng pemuda yang menggunakan busur, dan disaat itu datang mobil patroli Polisi menuju tempat kejadian, setelah melihat mobil Patroli Terdakwa menjadi takut karena Terdakwa membawa badik, sehingga Terdakwa berjalan cepat menuju counter HP untuk bersembunyi tetapi saat itu anggota Polisi mengikuti Terdakwa sampai masuk kedalam cunter, sehingga Terdakwa membuang badik di bawah meja, dan bersamaan itu anggota Polisi melihat Terdakwa membuang badik, dan kemudian anggota polisi menangkap dan ada anggota Polisi yang lain mengambil badik tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa badik yang di bawa Terdakwa digunakan untuk berjaga-jaga dan Terdakwa membawa badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa senjata penusuk berupa badik tersebut adalah senjata yang digunakan untuk melukai orang, bukan sebagai alat pertanian dan bukan juga senjata pusaka ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 , yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur "**barang siapa** ";
2. Unsur "**tanpa hak membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud **barang siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **DEDI RISANDI Bin ISMAIL** yang setelah diteliti identitas selengkapny baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi ;-----

2. Unsur **Tanpa Hak Membawa, Memiliki, Menguasai, Menyimpan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila telah terbukti salah satu maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum ; -----

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Jalan Monginsidi Kel. Bonto Rita, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Bantaeng membawa senjata penusuk jenis badik ;-----

Bahwa awalnya Terdakwa berada di Jl. Mongisidi mau melihat perang kelompok antar geng pemuda yang menggunakan busur, dan disaat itu datang mobil patroli Polisi menuju tempat kejadian, setelah melihat mobil Patroli Terdakwa menjadi takut karena Terdakwa membawa badik, sehingga Terdakwa berjalan cepat menuju counter HP untuk bersembunyi tetapi saat itu anggota Polisi mengikuti Terdakwa sampai masuk kedalam cunter, sehingga Terdakwa membuang badik di bawah meja, dan bersamaan itu anggota Polisi melihat Terdakwa membuang badik, dan kemudian anggota polisi menangkap dan ada anggota Polisi yang lain mengambil badik tersebut ;-----

Bahwa badik yang di bawa Terdakwa digunakan untuk berjaga-jaga dan Terdakwa membawa badik tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;-----

Bahwa senjata penusuk berupa badik tersebut adalah senjata yang digunakan untuk melukai orang, bukan sebagai alat pertanian dan bukan juga senjata pusaka ;-----

Bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “ **Tanpa hak membawa sesuatu senjata Penikam**” telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam** " ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : sebilah badik yang berhulu bersarung dengan panjang mata badik 19,5 cm dan lebar 1,8 cm. sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Drt RI No. 12 tahun 1951, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

Yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;---
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI RISANDI Bin ISMAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak membawa sesuatu senjata penusuk**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan dan 15 (Lima belas) hari** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebilah badik yang berhulu bersarung dengan panjang mata badik 19,5 cm dan lebar 1,8 cm.

Dirampas untuk dirusak.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh kami **NASRUL KADIR , SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.,** dan **IMA FATIMAH DJUFRI , S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MUH. BASIR MUHALA,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HALIMAH, SH,** Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **MOH. BEKTI WIBOWO , S.H.**

NASRUL KADIR, SH.

2. **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.,**

PANITERA PENGANTI

MUH. BASIR MUHALA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)